

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyatnya. Dalam upaya untuk membiayai pembangunan tersebut, negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dimana dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dapat bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri.

Penerimaan luar negeri yang berasal dari pinjaman ini hanya sebagai pelengkap dari pembangunan. Pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tetapi pasti melepaskan ketergantungannya dari bantuan luar negeri yang semakin lama semakin sulit diharapkan. Hal itu berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari penerimaan dalam negeri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Karena penerimaan di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara.

Bukan hanya peranannya yang dominan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, namun pertumbuhan penerimaan di sektor pajak juga meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun penerimaan di sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena

yang terjadi sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal karena terjadi pula penurunan. Dapat dilihat dari penjelasan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak A. Fuad Rachmany yang memaparkan bahwa realisasi penerimaan di sektor pajak cenderung mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel pada lima tahun terakhir.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2009	577	565	97,92 %
2010	661,4	649,042	98.13 %
2011	878,7	872,6	99.3 %
2012	885,02	835,25	94, 38 %
2013	1.148,4	1.072,1	93,4 %

Sumber : *www.pajak.go.id*, diolah, 2014

Dilihat dari gambaran tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan penerimaan sektor pajak dari tahun 2009 sampai tahun 2011, tetapi belum maksimal karena mengalami penurunan pada tahun 2012 sampai tahun 2013 dan realisasi penerimaan pajak selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dari data diatas bahwa dapat dipertanyakan mengapa kondisi tersebut dapat terjadi.

Begitu besarnya peran pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah

yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan sektor pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangking wajib pajak baru. Untuk tahun 2014 DJP sukses menjangking wajib pajak baru kurang lebih 24 juta wajib pajak terdaftar di Indonesia. Banyaknya jumlah Wajib Pajak terdaftar tersebut ternyata tidak sebanding dengan banyaknya penduduk Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu sekitar 61,5 juta jiwa. Yang artinya, masih terdapat kurang lebih 38 juta penduduk yang belum ber-NPWP. Untuk menjangking wajib pajak baru Ditjen Pajak melakukan Sensus Pajak Nasional, dengan bertambahnya wajib pajak baru diharapkan disertai dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak secara sukarela. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak (fiskus), tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain melalui perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* pada tahun 1983. Hal ini ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam *official assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada

fiskus atau aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif, jadi fiskuslah yang lebih aktif mencari wajib pajak dan menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar.

Sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semauanya, sebab di dalam Undang-Undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya.

Berlakunya *self assessment system* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya oleh Wajib Pajak secara sukarela dan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak menjadi sangat penting dan penentu di dalam menopang pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak.


Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata

kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat atau Wajib Pajak positif terhadap pajak dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika memahami penjelasan dalam *self assessment system* maka penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Namun kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah dan belum maksimalnya pelaksanaan *self assessment system*. Hal ini dapat dilihat dari rasio penyampaian SPT tahunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rasio Penyampaian SPT Tahunan Pph Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Penerimaan SPT	Rasio Kepatuhan
2008	6.341.828	2.097.849	33.08%
2009	9.996.620	5.413.114	54.15%
2010	14.101.933	8.202.309	58.16%
2011	17.694.317	9.332.626	52.74%
2012	22.000.000	11.600.000	52.72%

Sumber : www.pajak.go.id, diolah, 2014



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2012

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, terlihat upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dengan cara melaksanakan program ekstensifikasi pajak atau penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Akan tetapi peningkatan jumlah wajib pajak baru tidak diimbangi dengan intensifikasi atau peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sehingga tingkat rasio kepatuhan di tahun 2011 mengalami penurunan.

Belum maksimalnya pelaksanaan *self assessment system* berdampak buruk pada kinerja perpajakan yang tercermin pada *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Angka ini merupakan indikator untuk mengukur kinerja perpajakan dalam suatu negara).

Permasalahan perpajakan yang sama terjadi pula di sebuah lingkup kecil yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Selatan dibawah

naungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II. berikut yaitu data yang berhasil diperoleh peneliti dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.

Tabel 1.3

Penerimaan Pajak KPP Pratama Karawang Selatan Tahun 2012-2014

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2012	1.087.125.075.608	1.196.496.382.123	110%
2013	1.612.983.311.942	1.419.307.910.656	88%
2014	1.833.262.353.164	1.679.976.519.474	92%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2014

Dari data diatas dapat digambarkan bahwa penerimaan pajak di KPP Karawang Selatan di tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 realisasi dapat melampaui target atau rencana yang telah ditentukan yaitu 110%. Tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2013 mengalami penurunan yang signifikan yaitu penerimaan sebesar 88% dari target atau rencana. Kemudian tahun 2014 naik lagi mencapai 92% tetapi tidak mencapai terget yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian SPT yang tidak sesuai besarnya dengan banyaknya wajib pajak yang diwajibkan SPT. Berikut peneliti tampilkan data penyampaian SPT beserta rasio kepatuhan.

Tabel 1.4

Penyampaian SPT KPP Pratama Karawang Selatan Tahun 2012-2014

No	Tahun	Wajib Pajak		Rasio kepatuhan
		Wajib SPT	Realisasi SPT	
1	2012	90.350	30.346	33,59%
2	2013	93.523	40.541	43,35%

3	2014	100.095	41.644	41.60%
---	------	---------	--------	--------

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2014

Dari data diatas terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Tentu hal ini jika terus dibiarkan akan menghambat penerimaan pajak. Potensi pajak yang besar sulit untuk dihasilkan. Mengoptimalkan pelaksanaan *self assessment system*. Wajib pajak dan fiskus bekerjasama, karena peran wajib pajak atau masyarakat sangatlah penting. Dan pajak adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan negara.

Pada kenyataannya, pelaksanaan *self assessment system* masih terdapat banyak kendala yang harus dihadapi oleh fiskus atau petugas pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu kendalanya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penyebab lainnya adalah dikarenakan persepsi masyarakat yang negatif, pajak dianggap membebani dan memaksa, belum dianggap sebagai bentuk pengabdian, dukungan atau partisipasi terhadap pembangunan negara.

Dari semua fenomena diatas yang dijelaskan dapat digambarkan bahwa penyebabnya adalah pelaksanaan *Self Assesment System* oleh Wajib Pajak belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak melaksanakan *Self Assesment System* dengan baik tentunya penerimaan dari sektor pajak akan lebih optimal. Belum maksimalnya pelaksanaan *self assessment system* diduga disebabkan oleh beberapa faktor yang dikumpulkan dan disimpulkan peneliti baik dari hasil obsevasi dan wawancara pada

tanggal 22 Desember 2014, juga tulisan dan artikel yang pernah dibaca peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap membayar pajak. Misal adalah kesadaran dalam membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena takut kerumitan pembuatannya.
2. Persepsi negatif terhadap pajak dan masih menganggap pajak sebagai sesuatu beban yang sangat berat untuk ditanggung serta sifat pajak yang kontraprestasi membuat wajib pajak acuh.
3. Motivasi wajib pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur pajak sehingga membuat citra buruk akan perpajakan, yang berimplikasi pada wajib pajak untuk tidak membayar pajak.
5. Belum optimalnya program sosialisasi dari Direktorat Jenderal pajak untuk mengajar wajib pajak agar taat membayar pajak.
6. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan fiskus atau aparatur pelayanan pajak kepada wajib pajak. Seperti, kurangnya fasilitas, kurang responnya pegawai pajak, kurangnya keramahan aparat, dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara wajib pajak dan aparatur pajak.

Berdasarkan data dan permasalahan perpajakan diatas, peneliti menganggap dan menduga bahwa yang menjadi faktor paling penting terhadap permasalahan belum maksimalnya pelaksanaan *self assessment sytem* adalah masih rendahnya motivasi yang ada dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Belum maksimalnya pelaksanaan *self assessment sytem* dapat dilihat dari besar kecilnya rasio penyampaian SPT terutang wajib pajak. Penyampaian SPT yang rendah menunjukkan bahwa motivasi yang ada dalam diri wajib pajak masih rendah. Bagaimanapun wajib pajak adalah unsur penting dalam perpajakan, dan pelaksanaan *self assessment system* adalah kunci utama penerimaan pajak.

Wajib pajak harus memiliki motivasi yang tinggi dalam membayar pajak karena sebagai bentuk pengabdian pada negara dan memiliki pandangan baik terhadap *self assessment system* yang diterapkan dalam sistem perpajakan nasional. Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Dari uraian-uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh motivasi terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan Tahun 2014)”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan dan dapat diidentifikasi permasalahannya seperti dari Pelaksanaan *self assessment system* yang masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Belum dijadikannya membayar pajak sebagai pengabdian kepada negara dan kewajiban warga negara. Ditambah kurang baiknya citra aparatur pajak membuat persepsi negatif wajib pajak terhadap pajak itu sendiri sehingga wajib pajak tidak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang menyebabkan penerimaan pajak belum tergali secara maksimal.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dilatarbelakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar motivasi intrinsik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan?
2. Seberapa besar motivasi ekstrinsik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan?

3. Seberapa besar pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar motivasi intrinsik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar motivasi ekstrinsik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap pelaksanaan *self assessment system* wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Karawang Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, khususnya mengenai motivasi wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system*.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a) Bagi Penulis

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan menganalisis tentang pelaksanaan sistem *self assessment* dan pengaruhnya dalam penerimaan pajak.
- 2) Untuk memperluas cakrawala berfikir terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem *self assessment* dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.
- 3) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan sistem *self assessment* dan mencoba mempraktekkan teori yang diperoleh selama pendidikan.

b) Bagi pihak lain

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk lebih memahami perpajakan, mengenai pengaruh motivasi wajib pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* dalam memenuhi kewajiban

pajak, agar menghindari sanksi denda maupun sanksi kenaikan bunga akibat ketidaktahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

c) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan perpajakan dan sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan wajib pajak dengan pelaksanaan *Self Assessment System*.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai penerapan pelaksanaan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan.

F. Kerangka Pemikiran

Negara adalah organisasi terbesar yang perlu dikelola dengan sebaik mungkin. Maka dari itu muncullah ilmu administrasi negara. Administrasi negara terdiri dari kata administrasi dan negara. Menurut The Liang Gie (1980) dalam Ulbert Silalahi (2011:9) menyatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Miriam Budiardjo (2008:17) negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Inu Kencana (2011:32), administrasi negara adalah “administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang

mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka administrasi negara adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bentuk pembagian tugas dalam pelaksanaan pemerintahan untuk dapat mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Berjalannya suatu negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan salah satu pendapatan negara yang diharapkan adalah melalui penerimaan negara sektor pajak. Maka dari itu peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengumpulan pajak. Pajak merupakan hal yang sangat penting dan utama untuk keberlangsungan negara dalam membiayai segala kebutuhan-kebutuhannya termasuk dalam bidang pembangunan. Karena negara tengah bertekad untuk tidak lagi bergantung pada pinjaman luar negeri yang semakin tidak bisa diandalkan. Dengan demikian, penerimaan sektor pajak menjadi andalan pemerintah, karena penerimaan sektor pajak ini sangat besar dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang setiap tahun semakin meningkat. Berikut definisi pajak menurut Brotodiharjo (2008:30):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber dana yang digali dari rakyat untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dibutuhkan kerjasama antara

wajib pajak dan fiskus atau aparatur pajak. Bagaimanapun wajib pajak adalah partner kerja aparatur pajak.

Aparatur pajak harus selalu berusaha memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, karena motivasi wajib pajak sangatlah penting. Berkenaan dengan motivasi, menurut Santoso Sorono dalam Irfan Fahmi (2011:143) “motivasi adalah suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu (*specific goal directed way*)”.

Selanjutnya Irham Fahmi (2011:143) menyatakan bahwa motivasi muncul karena adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki motivasi didalam dirinya. Tetapi, terkadang motivasi dalam diri begitu lemah sehingga dibutuhkan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri yang mampu mendorong motivasi intrinsik ini kuat. Maka dari itu, motivasi ekstrinsik dan intrinsik sangat berkaitan, saling berpengaruh dan saling menguatkan.

a. Motivasi intrinsik

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. *Intrinsic motivations are inherent in the learning situations and meet pupil-needs and purpose.* Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas dimulai

dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya. Faktor individual yang biasanya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu:

- 1) Minat, Seseorang akan merasa terdorong untuk melakukan suatu kegiatan kalau kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Adanya minat dalam diri wajib pajak sebagai warga negara yang baik akan ikut serta atau mengabdikan terhadap negara, menambah pengalaman dan pengetahuan perpajakan, dan melaksanakan semua kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu melapor dan membayar pajak tepat pada waktunya.
- 2) Sikap Positif, Seseorang yang mempunyai sifat positif terhadap suatu kegiatan dengan rela ikut dalam kegiatan tersebut, dan akan berusaha sebisa mungkin menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya. Adanya sikap positif ini dapat diindikasikan dengan munculnya tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan tentunya sikap positif ini akan melahirkan persepsi positif wajib pajak terhadap pajak yang dibayarkannya.
- 3) Kebutuhan, Setiap orang mempunyai kebutuhan tertentu dan akan berusaha melakukan kegiatan apapun asal kegiatan tersebut bisa memenuhi kebutuhannya.

Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi pada dasarnya memang sudah ada di dalam diri setiap orang, seperti asal kata motivasi yaitu motif yang berarti daya penggerak untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan inilah yang akan membuat wajib pajak ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui membayar pajak, walau pajak bersifat kontraprestasi tapi ada sebuah kebutuhan yang melahirkan keyakinan bahwa pajak yang wajib pajak bayarkan terasa kehadirannya.

b. Motivasi Ekstrinsik

Adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak berkaitan dengan dirinya. Rangsangan dari luar yang membuat wajib pajak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti, adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan aparat pajak guna menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak, kinerja aparat perpajakan yang dilihat dari baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, citra baik dan bersih aparat pajak tentu akan menjadi pertimbangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, adanya *reward* dan sanksi yang diberikan untuk wajib pajak agar semakin termotivasi, sistem *online* yang dijalankan aparat pajak untuk memotivasi wajib pajak,

memberikan informasi bahwa negara perlu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan.

Banyak wajib pajak yang mencoba menghindari pajak dan belum menjadikan membayar pajak sebagai sebuah kebutuhan dan pengabdian kepada negara, ditambah pandangan negatif terhadap pajak. Yang artinya motivasi intrinsik wajib pajak masih lemah, dibutuhkan rangsangan dari luar atau motivasi ekstrinsik untuk menguatkan motivasi intrinsik.

Motivasi ekstrinsik ini dilakukan oleh fiskus atau aparat pajak dengan cara misalnya, gencar melakukan sosialisasi perpajakan, memberikan pelayanan yang baik dengan fasilitas dan keramah tamahan aparat, memberikan hadiah pada wajib pajak, membuat proses atau mekanisme perpajakan yang mudah, mengeluarkan kebijakan online untuk pelaporan SPT, dan pemberian sanksi kepada wajib pajak dikarenakan pajak adalah iuran yang dipaksakan. Disaat Soeharto memimpin Indonesia yaitu pada masa orde baru dikeluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

- a. Rendahnya penerimaan Negara
- b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
- c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

- d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

- a. Mengadakan operasi pajak
- b. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Untuk tercapainya pelaksanaan *self assessment system* yang optimal, dibutuhkan peran wajib pajak yang utama. Dibutuhkan motivasi tinggi wajib pajak untuk melaksanakan sistem tersebut. Kerjasama antara wajib pajak dan fiskuspun sangat penting, karena fiskus membantu menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Motivasi wajib pajak ini sangatlah penting dalam pelaksanaan *self assessment system*, semakin tinggi motivasi wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya maka semakin baik pula pelaksanaan *self assessment system*nya dengan begitu penerimaan pajak akan optimal. Seperti yang dinyatakan oleh Ellya Rahmawati (2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan *self assessment system* dengan persentase pengaruh yang sangat besar yaitu 93,8%. Faktor motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang baik pastinya dapat membentuk motivasi yang baik bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pelaksanaan *self assessment system* semakin baik.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jhon Hutagaol yang berjudul *Self Assessment Implementasi & Kendalanya* mengemukakan bahwa dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Dan jika system tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101)

Indikator *self assessment system* terdiri atas:

- a. Mendaftarkan
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*.


c. Menyetor

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

d. Melapor

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian, sebagai berikut :

1. H_1 : Motivasi intrinsik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system*.
2. H_2 : Motivasi ekstrinsik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system*.
3. H_3 : Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *self assessment system*.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG